

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL  
PT TIMAH Tbk**

**LAPORAN KEUANGAN**

**31 DESEMBER 2023**

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL PT TIMAH Tbk  
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

---

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Dani Virsal  
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51, Pangkalpinang  
Alamat Domisili : Kompleks Perumahan PT TIMAH Tbk Bukit Baru Jl. Kenanga No. A1  
Kel. TamanBunga Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang 33121  
Telepon : 0717-4258000  
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Tigor Pangaribuan  
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51, Pangkalpinang  
Alamat Domisili : Kompleks Perumahan PT TIMAH Tbk Bukit Baru Jl. Kenanga No. A2  
Kel. Taman Bunga Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang 33121  
Telepon : 0717-4258000  
Jabatan : Direktur Sumber Daya Manusia

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT TIMAH Tbk ("PPUMK Perusahaan").
2. Laporan keuangan Unit PPUMK Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PPUMK Perusahaan telah disajikan secara lengkap dan benar.  
b. Laporan keuangan PPUMK Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PPUMK Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi.

Pangkalpinang, 22 April 2024

  
**Ahmad Dani Virsal**  
Direktur Utama  
**Tigor Pangaribuan**  
Direktur Sumber Daya Manusia

**PT TIMAH Tbk**

**Head Office**

Jl. Jendral Sudirman 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia  
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

**Representative Office**

Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110 Indonesia  
☎ +62 21 2352 8000 (Hunting) 📠 +62 212 2352 8080



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN  
KEPADA PENGURUS  
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL  
PT TIMAH TBK**

**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Timah Tbk ("PPUMK PT Timah Tbk") yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan aktivitas dan perubahan aset neto dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PPUMK PT Timah Tbk tanggal 31 Desember 2023, serta aktivitas keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

**Basis opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf "Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan" pada laporan kami. Kami independen terhadap PPUMK PT Timah Tbk berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan PPUMK PT Timah Tbk dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi PPUMK PT Timah Tbk atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan PPUMK PT Timah Tbk.

**Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

**Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan**

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, [www.pwc.com/id](http://www.pwc.com/id)

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.

00677/2.1025/AU.2/11/1130-2/1/IV/2024



Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal PPUMK PT Timah Tbk.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan PPUMK PT Timah Tbk untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan PPUMK PT Timah Tbk tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

JAKARTA,  
22 April 2024

**Daniel Kohar, S.E., CPA**  
Izin Akuntan Publik No. AP.1130



Program Pendanaan Usaha Mikro dan  
Usaha Kecil PT Timah Tbk  
00677/2.1025/AU.2/11/1130-2/1/IV/2024

**LAPORAN POSISI KEUANGAN  
31 DESEMBER 2023**  
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan setara kas	4	13.861.454	17.262.090
Piutang pinjaman mitra binaan (setelah dikurangi provisi penurunan nilai masing-masing sebesar Rp58.752.219 dan Rp57.082.060 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022)	5	<u>1.053.111</u>	<u>9.540.111</u>
<b>Jumlah aset lancar</b>		<b><u>14.914.565</u></b>	<b><u>26.802.201</u></b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Piutang kolaborasi BUMN-BRI (setelah dikurangi provisi penurunan nilai masing-masing sebesar Rp112.915 dan Rpnil pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022)	6	<u>9.960.271</u>	<u>-</u>
<b>Jumlah aset tidak lancar</b>		<b><u>9.960.271</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b><u>24.874.836</u></b>	<b><u>26.802.201</u></b>
<b>LIABILITAS DAN ASET NETO</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Angsuran belum teridentifikasi	7	-	661.041
Kelebihan pembayaran angsuran		<u>341.389</u>	<u>207.594</u>
<b>Jumlah liabilitas jangka pendek</b>		<b><u>341.389</u></b>	<b><u>868.635</u></b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b><u>341.389</u></b>	<b><u>868.635</u></b>
<b>ASET NETO</b>			
Aset neto tidak terikat		<u>24.533.447</u>	<u>25.933.566</u>
<b>JUMLAH ASET NETO</b>		<b><u>24.533.447</u></b>	<b><u>25.933.566</u></b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO</b>		<b><u>24.874.836</u></b>	<b><u>26.802.201</u></b>

LAPORAN AKTIVITAS DAN PERUBAHAN ASET NETO  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	8	263.149	891.892
Pendapatan keuangan		120.751	139.473
Pendapatan lain-lain		<u>560</u>	<u>-</u>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b><u>384.460</u></b>	<b><u>1.031.365</u></b>
<b>BEBAN</b>			
Beban penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan	5	(1.670.159)	(6.832.850)
Beban penyisihan penurunan nilai piutang kolaborasi BUMN-BRI	6	(112.915)	-
Beban operasional lainnya		<u>(1.505)</u>	<u>(1.899)</u>
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b><u>(1.784.579)</u></b>	<b><u>(6.834.749)</u></b>
<b>PENURUNAN ASET NETO TIDAK TERIKAT</b>		<b><u>(1.400.119)</u></b>	<b><u>(5.803.384)</u></b>
<b>ASET NETO TIDAK TERIKAT AWAL TAHUN</b>		<b><u>25.933.566</u></b>	<b><u>31.736.950</u></b>
<b>ASET NETO TIDAK TERIKAT AKHIR TAHUN</b>		<b><u>24.533.447</u></b>	<b><u>25.933.566</u></b>

**LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**  
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>		
Pengembalian pinjaman mitra binaan	5.988.062	12.582.329
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	266.741	991.961
Pendapatan keuangan	120.751	139.473
Penyaluran pinjaman mitra binaan	-	(1.180.000)
Penyaluran pinjaman kolaborasi BUMN-BRI	(10.000.000)	-
Penerimaan angsuran belum teridentifikasi	253.322	816.408
Penerimaan pendapatan lain-lain	560	-
Pengembalian kelebihan pembayaran angsuran	(28.567)	(11.455)
Beban operasional lainnya	(1.505)	(1.899)
	<u>(3.400.636)</u>	<u>13.336.817</u>
<b>ARUS KAS BERSIH YANG (DIGUNAKAN UNTUK)/ DIPEROLEH DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<u>(3.400.636)</u>	<u>13.336.817</u>
<b>(PENURUNAN)/KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<u>(3.400.636)</u>	<u>13.336.817</u>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>	<u>17.262.090</u>	<u>3.925.273</u>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>	<u>13.861.454</u>	<u>17.262.090</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**1. INFORMASI UMUM**

**a. Pendirian dan informasi umum**

Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi ("PUKK") yang diganti nama menjadi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL") dan sekarang diganti nama menjadi Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PPUMK") PT TIMAH Tbk ("Perusahaan") dilaksanakan oleh PPUMK berdasarkan Surat Keputusan ("SK") Direksi PT Tambang Timah No. 113/TT/SK-1000/99-B1 tanggal 16 Juni 1999, yang telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Direksi No. 0002/Tbk/SK-0000/22-S11.2 tanggal 03 Januari 2022, terhitung 23 Desember 2021 pengelolaan PPUMK PT Timah Tbk berada langsung dibawah Divisi Corporate Social Responsibility ("CSR") dan Direktorat Sumber Daya Manusia PT Timah Tbk.

Pada awalnya, PUKK dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah ("PP") No. 3 tahun 1983 yang diamanatkan kepada semua Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") untuk dapat turut membantu pengembangan usaha kecil dan sebagai tindak lanjutnya telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1232/KMK.013/1989, tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil oleh BUMN yang kemudian disusul dengan SK Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi ("PUKK") melalui pemanfaatan laba BUMN. Pada tanggal 27 April 2007, melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007, PUKK diganti nama menjadi PKBL.

Pada tanggal 7 April 2020, peraturan PKBL kembali disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/04/2020 dimana Perusahaan Umum ("Perum") dan Perusahaan Perseroan ("Persero") wajib melaksanakan PKBL dengan berpedoman pada Peraturan Menteri dan keputusan RUPS. Peraturan tersebut juga mengatur tentang bantuan dalam rangka menanggulangi penyebaran wabah COVID-19 melalui program Bina Lingkungan ("BL").

Pada tanggal 8 April 2021, PKBL diganti menjadi Program TJSL, dan peraturannya kembali disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 ("Permen BUMN No. PER-05"). Terdapat ketentuan peralihan yang menyatakan bahwa penyaluran Program TJSL yang telah dilaksanakan oleh BUMN atau BUMN penyalur dan belum selesai sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini akan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian pelaksanaan penyaluran Program TJSL tersebut.

Pada bulan September 2022, TJSL dan peraturannya kembali disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/09/2022. Terdapat ketentuan peralihan mengenai bentuk dari program pendanaan UMK dan jasa administrasi, yang wajib disesuaikan paling lambat 6 bulan setelah berlakunya Permen BUMN No. PER-06 ini.

Pada bulan Maret 2023, TJSL dan peraturannya kembali disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023. Terdapat ketentuan peralihan mengenai besaran jasa administrasi, yang wajib disesuaikan paling lambat 3 bulan setelah berlakunya Permen BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 ini. Peralihan mengenai besaran jasa administrasi ini diterapkan mulai 1 Januari 2023.

PPUMK PT TIMAH Tbk berdomisili di Jalan Jendral Sudirman No. 51, Opas Indah, Taman Sari, Pangkalpinang, Kep. Bangka Belitung, Indonesia.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**1. INFORMASI UMUM (lanjutan)**

**b. Kegiatan utama**

Pelaksanaan Program TJSL, BUMN dilakukan dalam bentuk:

1. Pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil, yang selanjutnya disebut Program Pendanaan UMK ("PPUMK"); dan/atau
2. Bantuan, dan/atau kegiatan lainnya, termasuk pembinaan.

Dalam melaksanakan Program TJSL, BUMN dapat melakukan PPUMK. PPUMK adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

Sesuai dengan Permen BUMN No. PER-1/MBU/03/2023, PPUMK dilakukan dalam bentuk:

- a) Pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak Rp250.000.
- b) Pendanaan tambahan dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek maksimal 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mikro dan usaha kecil dengan jumlah paling banyak Rp100.000.
- c) Modal kerja yang diberikan dalam bentuk pinjaman memiliki besaran administrasi sebesar:
  - 3% (tiga persen) efektif per tahun;
  - Suku bunga *flat* (tetap) yang setara dengan 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun; atau
  - Ketentuan lain yang ditetapkan Menteri;dengan jangka waktu/tenor pinjaman paling lama 3 (tiga) tahun.
- d) Apabila pembiayaan dalam bentuk syariah diberikan berdasarkan:
  - Prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar jasa administrasi sebagaimana dimaksud; atau
  - Prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN adalah mulai dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) berdasarkan perjanjian.

Kualitas pinjaman PPUMK dinilai berdasarkan pada ketepatan waktu pengembalian pokok pinjaman dan jasa administrasi pinjaman UMK binaan.

Pemulihan pinjaman dapat dilakukan untuk penggolongan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan/atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*).

Berdasarkan PER-01/MBU/03/2023 Pasal 30, sumber dana PPUMK BUMN berasal dari:

1. Anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN dalam tahun anggaran berjalan;
2. Penyisihan sebagian laba bersih BUMN pada tahun anggaran sebelumnya;
3. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Saldo dana PPUMK yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015; dan/atau
5. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana program kemitraan.

Besaran dana PPUMK ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan yang disahkan oleh RUPS atau Menteri.

Beban operasional PPUMK menjadi beban bagi Perusahaan dan beban pembinaan kepada UMK menjadi bagian biaya PPUMK.

Pengurus PPUMK tidak mencatat kegiatan TJSL dalam laporan keuangan. Selama tahun 2023 dan 2022, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan dicatat pada laporan keuangan Perusahaan sebagai BUMN Pembina.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**1. INFORMASI UMUM (lanjutan)**

**c. Struktur organisasi (“Pengurus”) PPUMK PT TIMAH Tbk**

Struktur kepengurusan organisasi PPUMK PT Timah Tbk pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

	<u>2023</u>
Direktur Utama	: Ahmad Dani Virsal
Direktur SDM	: Tigor Pangaribuan
Kepala Divisi CSR	: Rahmat Taufik
Kepala Bidang PUMK	: Sindhu Dhahono Putro
Kepala Bidang TJSL	: Risal Barung Mangontan

  

	<u>2022</u>
Direktur Utama	: Achmad Ardianto
Direktur SDM	: Yennita
Kepala Divisi CSR	: Ebbi Wibisana
Kepala Bidang PUMK	: Sindhu Dhahono Putro
Kepala Bidang TJSL	: Mohamad Ridhwan

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING**

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (“SAK ETAP”) di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) No. 35 tentang “Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba”, dan mempertimbangkan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/WK/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang “Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara”.

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan**

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, yang disusun dengan menggunakan metode langsung.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (“Rp”).

**b. Kas dan setara kas**

Kas dan setara kas terdiri dari kas di bank milik PPUMK yang tidak digunakan sebagai jaminan.

**c. Piutang pinjaman mitra binaan**

Piutang pinjaman pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang. Penyisihan penurunan nilai piutang dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo piutang.

Piutang jasa administrasi atas pinjaman dicatat secara akrual mengikuti piutang pokoknya bilamana kualitas pinjaman tersebut lancar dan kurang lancar. Namun, jika kualitas pinjaman diragukan maka tidak dilakukan akrualisasi untuk piutang jasa administrasi atas pinjaman.

Piutang pinjaman disajikan dalam laporan posisi keuangan secara bersih, yaitu setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**c. Piutang pinjaman mitra binaan (lanjutan)**

**i. Penggolongan kualitas pinjaman**

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 dan Pedoman Akuntansi PKBL Revisi Tahun 2012, penggolongan kualitas pinjaman Mitra Binaan ditetapkan sebagai berikut:

(1) Lancar

Apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman dilakukan tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

(2) Kurang lancar

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari namun belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

(3) Diragukan

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari namun belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

(4) Macet

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

**ii. Provisi penurunan nilai pinjaman**

Provisi penurunan nilai piutang pinjaman adalah penyisihan atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih, dihitung secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (*collectability*) data historis yang ada (minimal dua tahun). Jumlah yang selanjutnya dapat ditagih kembali atas provisi penurunan nilai piutang, dikreditkan terhadap "pengembalian penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan" pada laporan aktivitas.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**d. Piutang kolaborasi BUMN**

Piutang kolaborasi BUMN merupakan pinjaman yang diberikan kepada BUMN lain yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN ("KBUMN") untuk memfasilitasi kegiatan atau program Pemerintah dengan jangka waktu tertentu. Saldo piutang kolaborasi BUMN dicatat sebesar saldo dana yang disetorkan kepada BUMN lain termasuk piutang atas pendapatan jasa administrasi dari piutang pinjaman mitra binaan atas kerja sama Program Pendanaan UMK. Kerja sama Program Pendanaan UMK berlangsung sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan melalui perjanjian kerja sama. Hasil imbal jasa dalam bentuk pendapatan jasa administrasi akan terus dikelola dan disalurkan oleh BUMN lain yang ditunjuk KBUMN sampai pada waktu jatuh tempo kerja sama berakhir. Piutang kolaborasi BUMN akan dikembalikan seluruhnya pada saat perjanjian kerja sama berakhir (lihat Catatan 6).

Penyisihan penurunan nilai atas piutang kolaborasi yang sudah tersalurkan adalah besarnya penyisihan atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih yang diakui pada saat akhir periode akuntansi, serta diukur dan dicatat sebesar estimasi kerugian dari piutang yang tidak tertagih. Metode perhitungan alokasi penyisihan penurunan nilai piutang yang dipilih adalah secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat kolektibilitas data historis yang ada, yaitu minimal 2 (dua) tahun sesuai dengan ketentuan pada Catatan 2.c.ii.

**e. Piutang bermasalah**

Piutang bermasalah adalah piutang pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya (*rescheduling* dan *reconditioning*) namun tidak terpulihkan atau sebab lain yang menyebabkan piutang dapat dikategorikan menjadi piutang bermasalah. Piutang bermasalah diukur dan dicatat sebesar jumlah pokok pinjaman, dikurangi penyisihan sebesar 100% (seratus persen), dan dikelompokkan sebagai aset tidak lancar.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, PPUMK Perusahaan tidak memiliki saldo piutang bermasalah.

**f. Angsuran belum teridentifikasi**

Berdasarkan surat edaran S-179/DSI.MBU/09/2021 pada tanggal 10 September 2021, angsuran belum teridentifikasi adalah penerimaan angsuran yang belum dapat diklasifikasikan atau diidentifikasi nama Mitra Binaan-nya sampai dengan tanggal laporan keuangan. Angsuran belum teridentifikasi tidak lagi disajikan pada pos kewajiban pada laporan posisi keuangan program pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("UMK") namun angsuran belum teridentifikasi disajikan sebagai pengurang total piutang UMK neto apabila telah memenuhi ketentuan tertentu sebagai berikut:

1. Pencatatan angsuran belum teridentifikasi dilakukan sesuai dengan Pedoman Akuntansi PKBL yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN melalui Surat Edaran nomor: SE-02/MBU/Wk/2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi PKBL.
2. Selanjutnya, PPUMK tetap melakukan proses identifikasi, verifikasi dan konfirmasi terhadap angsuran belum teridentifikasi terhadap UMK yang memiliki nilai angsuran kurang lebih sama dengan nilai angsuran yang belum teridentifikasi tersebut. Apabila telah teridentifikasi, maka segera diakui sebagai pengembalian pinjaman UMK.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**f. Angsuran belum teridentifikasi (lanjutan)**

3. Apabila sampai dengan akhir periode pembukuan angsuran belum teridentifikasi tersebut masih juga belum dapat diidentifikasi maka PPUMK melakukan pengumuman melalui website dan sosial media Perusahaan yang berisi minimal nilai dan waktu ditemukannya Angsuran Belum Teridentifikasi.
4. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengumuman, bagi para pihak yang terkait dengan angsuran belum teridentifikasi tersebut dapat melakukan konfirmasi ke PPUMK dengan disertai bukti setor asli, identitas asli yang masih berlaku dan bukti pendukung asli lainnya.
5. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengumuman tidak ada pihak yang melakukan konfirmasi ke PPUMK maka angsuran belum teridentifikasi tersebut akan diperlakukan sebagai berikut:
  - a. Angsuran belum teridentifikasi diakui sebagai pengembalian pinjaman UMK dengan cara mengurangi saldo angsuran belum teridentifikasi dan saldo total Piutang UMK (piutang UMK berkriteria lancar, kurang lancar, diragukan dan macet) pada saat ditemukan adanya angsuran yang belum teridentifikasi tersebut. Dengan demikian, Angsuran Belum teridentifikasi tidak lagi disajikan pada pos Kewajiban pada Laporan Posisi Keuangan Program Pendanaan UMK namun Angsuran Belum teridentifikasi disajikan sebagai pengurang Total Piutang UMK Neto.
  - b. Pemilihan UMK sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Pengelola Program Pendanaan UMK dan ditetapkan oleh Direksi yang membawahi Program TJSL BUMN.
  - c. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa angsuran tersebut dapat teridentifikasi maka dilakukan penyesuaian pencatatan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Pada tanggal 31 Desember 2023, seluruh nilai angsuran belum teridentifikasi PPUMK telah memenuhi ketentuan sesuai dengan poin nomor 3 dari ketentuan yang disebutkan dalam Surat Edaran di atas sehingga PPUMK telah menyajikan seluruh nilai angsuran belum teridentifikasi sebagai pengurang saldo piutang pinjaman mitra binaan (lihat Catatan 5).

Pada tanggal 31 Desember 2022, sebagian nilai angsuran belum teridentifikasi PPUMK memenuhi ketentuan sesuai dengan poin nomor 3 dari ketentuan yang disebutkan dalam Surat Edaran di atas sehingga PPUMK telah menyajikan sebagian nilai angsuran belum teridentifikasi sebagai pengurang saldo piutang pinjaman mitra binaan (lihat Catatan 5).

**g. Kelebihan pembayaran angsuran**

Kelebihan pembayaran angsuran adalah penerimaan angsuran yang melebihi saldo piutang Mitra Binaan.

**h. Aset neto**

Aset neto diklasifikasikan menjadi aset neto terikat dan aset neto tidak terikat. Aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasi normal. Aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**i. Pengakuan pendapatan dan beban**

Pendapatan diakui dalam laporan aktivitas berdasarkan basis akrual.

Pendapatan jasa administrasi pinjaman adalah pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang disalurkan kepada mitra binaan atau BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur. Pendapatan jasa administrasi pinjaman diukur dan dicatat berdasarkan metode akrual. Pendapatan jasa administrasi pinjaman diakui hanya untuk piutang dengan kualitas lancar dan kurang lancar, dan diukur berdasarkan nilai yang telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak dengan ketentuan manfaat ekonomis atas jasa administrasi tersebut kemungkinan besar akan mengalir ke dalam PPUMK.

Pendapatan jasa giro merupakan penerimaan jasa giro setelah dikurangi pajak yang bersifat final.

Beban diakui berdasarkan metode akrual.

**j. Transaksi dengan entitas berelasi**

PPUMK telah melakukan transaksi dengan entitas berelasi. Entitas berelasi adalah individu atau entitas yang terkait dengan TJSL.

Individu atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan TJSL jika mereka:

- memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas TJSL;
- memiliki pengaruh signifikan atas TJSL; atau
- merupakan personil manajemen kunci TJSL atau entitas induk TJSL.

Suatu entitas berelasi dengan TJSL jika memenuhi salah satu hal berikut. tetapi tidak terbatas pada:

- Unit TJSL dengan BUMN Pembina;
- Unit TJSL dengan unit TJSL lain dimana kedua unit TJSL tersebut di bawah pengendalian bersama dari suatu entitas atau individu; atau
- Unit TJSL atau individu yang mengendalikan unit TJSL pelapor menimbulkan beban secara langsung bukan ditanggung oleh unit TJSL pelapor.

**k. Penyaluran PPUMK**

Penyaluran PPUMK adalah penyaluran bantuan untuk masyarakat di sekitar unit usaha dilaksanakan berdasarkan pilar utama yaitu sosial, lingkungan, ekonomi, serta hukum dan tata kelola serta mengutamakan fokus bidang pendidikan, lingkungan dan pengembangan usaha mikro kecil dan usaha kecil sesuai ketentuan PER-1/MBU/03/2023.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN**

Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang

Dalam penentuan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang mitra binaan dan piutang lainnya, pengurus mempertimbangkan umur piutang dan melakukan perhitungan penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit debitur yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, yaitu umur piutang. Penyisihan penurunan nilai pinjaman dihitung berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan data historis yang ada.

Perhitungan penyisihan piutang kolaborasi BUMN-BRI yang telah disalurkan secara kolektif memperhitungkan estimasi nilai yang dapat ditagih berdasarkan arus kas yang akan diterima PPUMK di masa depan selama periode pembayaran.

**4. KAS DAN SETARA KAS**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Kas di bank</b>		
PT Bank Muamalat Tbk	5.698.682	3.893.744
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.071.113	5.133.374
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.325.620	7.229.466
PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung	<u>766.039</u>	<u>1.005.506</u>
<b>Jumlah</b>	<u><b>13.861.454</b></u>	<u><b>17.262.090</b></u>

Lihat Catatan 9 untuk penjelasan saldo pada entitas berelasi.

**5. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN**

**a. Piutang pinjaman mitra binaan**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Piutang pinjaman mitra binaan	61.678.130	67.580.608
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(58.752.219)	(57.082.060)
Angsuran belum teridentifikasi (lihat Catatan 7)	<u>(1.872.800)</u>	<u>(958.437)</u>
<b>Piutang pinjaman mitra binaan, bersih</b>	<u><b>1.053.111</b></u>	<u><b>9.540.111</b></u>

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Saldo awal	57.082.060	50.249.210
Kenaikan penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>1.670.159</u>	<u>6.832.850</u>
<b>Saldo akhir</b>	<u><b>58.752.219</b></u>	<u><b>57.082.060</b></u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan)

b. Piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan sektor

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Perdagangan	34.665.737	37.981.139
Jasa	11.207.008	12.169.370
Industri	7.738.336	8.435.711
Perikanan	4.482.425	4.867.082
Pertanian dan perkebunan	2.153.938	2.552.962
Peternakan	1.154.687	1.316.551
Koperasi	219.543	257.793
Industri Kreatif	56.456	-
	<hr/>	<hr/>
Jumlah piutang pinjaman mitra binaan	61.678.130	67.580.608
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(58.752.219)	(57.082.060)
Angsuran belum teridentifikasi (lihat Catatan 7)	(1.872.800)	(958.437)
	<hr/>	<hr/>
<b>Piutang pinjaman mitra binaan, bersih</b>	<b><u>1.053.111</u></b>	<b><u>9.540.111</u></b>

c. Piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan wilayah penyaluran

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pangkalpinang	11.758.968	13.091.180
Bangka Selatan	11.103.923	11.774.509
Bangka Induk	9.858.164	10.657.505
Bangka Tengah	8.377.024	9.503.429
Karimun Kundur	5.496.410	6.002.274
Bangka Barat	4.252.866	4.583.511
Belitung Induk	3.331.316	3.913.029
Kepulauan Meranti	3.273.107	3.491.257
Belitung Timur	2.817.790	3.107.704
Dabo Singkep	707.368	725.082
Jakarta	375.514	397.263
Bandung	278.816	279.741
Depok	35.655	35.655
Tangerang	11.209	18.469
	<hr/>	<hr/>
Jumlah piutang pinjaman mitra binaan	61.678.130	67.580.608
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(58.752.219)	(57.082.060)
Angsuran belum teridentifikasi (lihat Catatan 7)	(1.872.800)	(958.437)
	<hr/>	<hr/>
<b>Piutang pinjaman mitra binaan, bersih</b>	<b><u>1.053.111</u></b>	<b><u>9.540.111</u></b>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**5. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan)**

**d. Piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan tingkat kolektibilitas**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Lancar	803.520	4.274.031
Kurang lancar	1.393.135	4.414.511
Diragukan	866.959	2.740.997
Macet	<u>58.614.516</u>	<u>56.151.069</u>
Jumlah piutang pinjaman mitra binaan	61.678.130	67.580.608
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(58.752.219)	(57.082.060)
Angsuran belum teridentifikasi (lihat Catatan 7)	<u>(1.872.800)</u>	<u>(958.437)</u>
<b>Piutang pinjaman mitra binaan, bersih</b>	<b><u>1.053.111</u></b>	<b><u>9.540.111</u></b>

**e. Penyisihan piutang pinjaman mitra binaan**

	<u>Persentase provisi (%)</u>		<u>Penyisihan</u>	
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Kualitas pinjaman:				
Lancar	1,96%	3,25%	15.757	139.100
Kurang lancar	3,33%	6,45%	46.369	301.094
Diragukan	8,72%	17,91%	75.577	490.797
Macet	100,00%	100,00%	<u>58.614.516</u>	<u>56.151.069</u>
<b>Jumlah</b>			<b><u>58.752.219</u></b>	<b><u>57.082.060</u></b>

Dalam saldo piutang pinjaman mitra binaan terdapat piutang atas pendapatan jasa administrasi untuk piutang pinjaman mitra binaan berkategori lancar dan kurang lancar pada tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.462 dan Rp80.241.

Pada tanggal 19 Oktober 2022, Pengurus PPUMK telah menyampaikan pengumuman berdasarkan surat Nomor 0017/Tbk/PENG-0430/22-S13.1 untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan PER-6/MBU/09/2022 berdasarkan pokok pinjaman dan jasa administrasi yang ada dalam data bidang PUMK yang akan menjadi acuan penentuan besaran nominal jasa administrasi yang akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023.

Pada bulan Maret 2023, peraturan PUMK PER-6/MBU/09/2022 diubah berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023. Terdapat ketentuan peralihan mengenai besaran jasa administrasi, yang wajib disesuaikan paling lambat 3 bulan setelah berlakunya Permen BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 ini. Peralihan mengenai besaran jasa administrasi ini diterapkan mulai 1 Januari 2023.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**6. PIUTANG KOLABORASI BUMN-BRI**

**a. Piutang pinjaman mitra binaan kolaborasi BUMN-BRI**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Saldo awal	-	-
Penyetoran dana kepada BRI	10.000.000	-
Pendapatan jasa administrasi	<u>73.186</u>	-
Jumlah piutang pinjaman mitra binaan	10.073.186	-
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(112.915)</u>	-
<b>Piutang kolaborasi BUMN - BRI, bersih</b>	<b><u>9.960.271</u></b>	<b><u>-</u></b>

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Saldo awal	-	-
Kenaikan penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>112.915</u>	-
<b>Saldo akhir</b>	<b><u>112.915</u></b>	<b><u>-</u></b>

**b. Kualitas penyaluran dana mitra binaan oleh BRI berdasarkan tingkat kolektibilitas:**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Lancar	5.707.236	-
Kurang lancar	29.884	-
Diragukan	-	-
Macet	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah penyaluran dana mitra binaan oleh BRI	<u>5.737.120</u>	<u>-</u>

**c. Penyisihan piutang pinjaman mitra binaan kolaborasi BUMN-BRI**

	<u>Persentase provisi (%)</u>		<u>Penyisihan</u>	
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Kualitas pinjaman:				
Lancar	1,96%	-	111.921	-
Kurang lancar	3,33%	-	994	-
Diragukan	8,72%	-	-	-
Macet	100,00%	-	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Jumlah</b>			<b><u>112.915</u></b>	<b><u>-</u></b>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**6. PIUTANG KOLABORASI BUMN-BRI (lanjutan)**

Piutang kolaborasi BUMN-BRI terdiri dari dana yang telah disetorkan oleh PPUMK kepada BRI dan piutang pendapatan jasa administrasi yang diakui dengan metode akrual. Sesuai dengan penugasan dari KBUMN Surat No. S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 mengenai Kerja Sama Program Pendanaan UMK dengan menunjuk Bank BRI sebagai pengelola kerja sama PPUMK selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2023. Oleh karenanya, piutang kolaborasi BUMN-BRI diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar di laporan posisi keuangan. Pada akhir masa perjanjian atau dalam hal pengakhiran perjanjian, BRI akan menyetorkan kepada PPUMK dana pengembalian kewajiban UMK atas dana PUMK yang telah dinikmati oleh UMK dan mengembalikan kepada PPUMK atas dana tersedia Program Pendanaan UMK yang belum disalurkan. Dalam pelaksanaan kerja sama tersebut dapat melibatkan anak Perusahaannya yang memiliki kegiatan usaha penyaluran PPUMK dengan skema pembiayaan yang belum dapat dilakukan oleh BRI.

Dana atau angsuran yang diterima dari mitra binaan yang dikelola oleh BRI dapat disalurkan kembali kepada mitra binaan.

BRI telah menyampaikan informasi penyaluran dana PPUMK melalui Laporan Penyaluran PUMK No. B.222/MBD/01/2024 tanggal 24 Januari 2024 sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Penyetoran dana oleh PPUMK kepada BRI	10.000.000	-
Penyaluran dana oleh BRI kepada mitra binaan	(6.821.000)	-
Pendapatan jasa administrasi	73.186	-
Pengembalian dana mitra binaan kepada BRI	<u>1.083.880</u>	<u>-</u>
<b>Sisa dana tersedia di BRI yang dapat disalurkan kepada mitra binaan</b>	<b><u>4.336.066</u></b>	<b><u>-</u></b>

Jumlah dana mitra binaan yang disalurkan oleh BRI yang belum lunas adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Jumlah	<u>5.737.120</u>	<u>-</u>

**7. ANGSURAN BELUM TERIDENTIFIKASI**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Angsuran belum teridentifikasi	<u>-</u>	<u>661.041</u>

Akun ini merupakan penerimaan angsuran yang belum teridentifikasi yang dicatat sebagai liabilitas. Pada tanggal 5 September 2023 pengurus PUMK melalui surat nomor 0011/Tbk/PENG-4030/23-S13.1 telah melakukan pengumuman atas angsuran yang belum teridentifikasi sebesar Rp1.042.030 sehingga telah memenuhi ketentuan dalam surat edaran S-179/DSI.MBU/09/2021 dan telah menyajikan sebagai pengurang piutang pinjaman mitra binaan pada tanggal 31 Desember 2023.

Pada tanggal 20 September 2022 pengurus PUMK melalui surat nomor 0022/Tbk/PENG-4030/22-S13.1 telah melakukan pengumuman atas angsuran yang belum teridentifikasi sebesar Rp958.437 sehingga telah memenuhi ketentuan dalam surat edaran S-179/DSI.MBU/09/2021 dan telah menyajikan sebagai pengurang piutang pinjaman mitra binaan pada tanggal 31 Desember 2022.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**8. PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI PINJAMAN**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pangkalpinang	61.576	179.943
Bangka Tengah	43.077	198.088
Bangka Selatan	34.635	144.852
Bangka Induk	32.271	111.145
Karimun Kundur	22.746	66.361
Belitung Induk	20.263	51.751
Belitung Timur	18.229	27.508
Bangka Barat	16.739	74.566
Kepulauan Meranti	8.040	30.590
Prabumulih	2.953	-
Tangerang	1.240	2.137
Dabo Singkep	641	4.680
Jakarta	699	57
Bandung	40	214
<b>Jumlah</b>	<b><u>263.149</u></b>	<b><u>891.892</u></b>

**9. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN ENTITAS BERELASI**

**a. Sifat hubungan dengan entitas berelasi**

<u>Entitas yang berelasi</u>	<u>Sifat hubungan dengan entitas berelasi</u>	<u>Transaksi</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas berelasi dengan Pemerintah	Penempatan dana dan pendapatan keuangan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas berelasi dengan Pemerintah	Penempatan dana, pendapatan keuangan dan piutang kolaborasi BUMN-BRI

**b. Transaksi dan saldo dengan entitas berelasi**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Aset</b>		
Kas di bank		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.071.113	5.133.374
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.325.620	7.229.466
Jumlah kas di bank	<u>7.396.733</u>	<u>12.362.840</u>
Piutang kolaborasi BUMN-BRI		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	9.960.271	-
Jumlah piutang kolaborasi BUMN-BRI	<u>9.960.271</u>	<u>-</u>
<b>Jumlah aset dari entitas berelasi</b>	<b><u>17.357.004</u></b>	<b><u>12.362.840</u></b>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**9. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN ENTITAS BERELASI (lanjutan)**

**b. Transaksi dan saldo dengan entitas berelasi (lanjutan)**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Pendapatan keuangan</b>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	64.687	44,164
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	<u>34.959</u>	<u>68,582</u>
<b>Jumlah pendapatan keuangan dari entitas berelasi</b>	<u><u>99.646</u></u>	<u><u>112,746</u></u>

**10. PERJANJIAN SIGNIFIKAN**

Berdasarkan Surat Menteri BUMN Nomor: S-721/MBU/11/2022 perihal Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Kerja Sama Program PUMK"), guna mengoptimalkan kinerja Program Pendanaan UMK, Kementerian BUMN mendorong dilakukannya langkah strategis melalui Kerja Sama Program Pendanaan UMK. Dalam surat tersebut, Kementerian BUMN merekomendasikan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai pengelola Kerja Sama Program PUMK.

Mekanisme kerja sama dituangkan dalam surat perjanjian dan/atau kontrak kerja sama, dalam hal ini pengurus PPUMK dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah menandatangani perjanjian kerja sama pada tanggal 5 Desember 2022 dengan Nomor: B10/MBD/12/2022 dan Nomor: 0437/Tbk/SP-4030/22-S13.1 tentang Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama.

**11. PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN**

Pengurus PPUMK bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 22 April 2024.